

DAFTAR PUSTAKA

A. LITERATUR :

Darwin Prinst, S. (2002). *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*.

Bandung: Penerbit PT.Citra Aditya Bakti.

Djindang, E. U. (1983). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.

Harahap, M. Y. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Johnny Ibrahim, S. M. (2006). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Penerbit Banyumedia.

Mamudji, S. S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers PT RajaGrafindo Persada.

Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, S. (1993). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Nugroho, S. A. (2010). *Class Action & perbandingannya dengan Negara Lain*. Jakarta: Prenada Media Group.

Rahmadi Takdir. (2012). *HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Soemitro, R. H. (1988). *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sulistiyandari. (2014). *BUKU AJAR PERBUATAN MELAWAN HUKUM*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Supriadi. (2010). *HUKUM KEHUTANAN & HUKUM PERKEBUNAN DI INDONESIA*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.

B. PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

C. SUMBER LAIN :

<http://mahkamahagung.go.id/>, diakses tanggal 09 November 2015 pada pukul 04.59 WIB.

